



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/364/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAJANG DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan meninggalnya Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Bajang dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

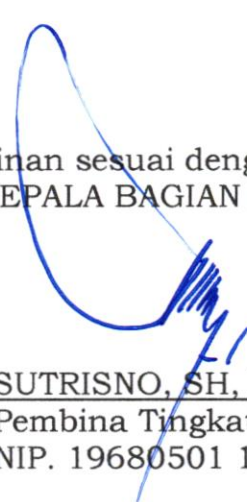
Memperhatikan : 1. Surat Camat Ngluyu tanggal 27 September 2023 Nomor 141/454/411.511/2023 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Bajang dan Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bajang Kecamatan Ngluyu tanggal 25 September 2023 Nomor 141/03/BPD.Bajang/2023 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Bajang dan Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAJANG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Memberhentikan Saudara SAHID dari jabatan Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Mengangkat Saudara TUTI'AH untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Ngluyu.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA